



SMART

MEDIA HUKUM, AKUNTANSI & PERPAJAKAN

HIGHLIGHT

APAKAH PROFESI ARBITER DAPAT DISAMAKAN DENGAN PROFESI HAKIM?

POJOK HUKUM

- Klasifikasi Bewijslast di Dalam Hukum Acara Perdata: The ThreeTier System
- Apakah Produk Frozen Food Wajib Punya Izin Edar?
- Bisakah Pekerja Mempailitkan Perusahaannya?

POJOK PAJAK

- Pemberlakuan Tarif Efektif PPH 21, Mempermudah Atau Mempersulit?
- Awas Terkena Sanksi: Faktur Pajak Tidak Lengkap, Terlambat Dibuat dan Tidak Membuat

RESUME PUTUSAN

- Mengupas Tuntas Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Perjanjian Kemitraan (Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu)

TRIVIA

- Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir Siapa Yang Bertanggungjawab?

Salam Redaksi

Pembaca Budiman,

SMART MEDIA kini hadir untuk memberikan berbagai informasi menarik seputar hukum, akuntansi, dan perpajakan. Kami akan hadir di setiap bulan dengan berbagai topik yang penting diketahui oleh masyarakat luas.

Pada edisi ke-sembilan, kami menyajikan ulasan terkait Analisis Putusan sengketa Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Perjanjian Kemitraan (Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu). Selanjutnya tak terlewatkan juga berbagai tulisan lain dengan topik menarik akan diulas dalam edisi kali ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan SMART MEDIA edisi keempat ini, serta membuka kesempatan kepada para pembaca untuk menyampaikan saran dan kritik kepada tim kami melalui WA di 0812 3596 9880. Saran dan masukan Anda sangat berguna untuk perkembangan SMART MEDIA ini di edisi akan datang.



Pimpinan Umum:
Doni Budiono

Wakil Pimpinan Umum:
Ketut Octania F. D.

Pimpinan Redaksi:
Antonius Gunawan D.

Redaktur:
Julienna Hartono
Xavier Nugraha
Wulandari
Nur Laila Agustin
Fica Candra Isnani
Selvia Ananda T
Ihda Aulia Rahmah

Desain & Visual:
Wulandari
Fica Candra Isnani
Laila Nur Agustin

Teknologi Informasi:
Stefanus Kurniawan
D.

Alamat Redaksi:
Ruko Mangga Dua
Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir
Wonokromo 100
Surabaya 60244
Jawa Timur,
Indonesia



ABOUT US

Smart Wikan Profesional (SWP) adalah sebuah institusi pendidikan dan pelatihan yang berdiri sejak 28 Maret 2015 di Kota Surabaya. Sebagai diversifikasi usaha dari Kantor Konsultan Pajak / Kantor Jasa Akuntan Doni Budiono, Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, dan PT. Pelican Trilium Utama Logistik.

SWP memiliki tim pengajar yang ahli dan berpengalaman di masing-masing bidang, serta metode pembelajaran yang variatif seperti seminar, diklat, webinar, workshop, in house training, dan kelas offline/online.

Kelebihan SWP terletak pada pengalaman dan keahlian yang telah teruji, serta jaringan profesional yang luas. SWP juga rutin menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan bagi peserta untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi, kepabeanaan, kekayaan intelektual, dan bisnis.

SWP memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang terdepan dan terpercaya dalam menghasilkan para profesional yang berkualitas di bidangnya. Dengan pendekatan yang inovatif, kualitas pengajar yang tinggi, serta program pendidikan dan pelatihan yang beragam, SWP memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan bagi peserta, serta membantu mereka dalam membangun keterampilan dan karier yang sukses di dunia bisnis dan hukum.



DAFTAR ISI

01 HIGHLIGHT

Apakah Profesi Arbiter Dapat Disamakan Dengan Profesi Hakim?	01
--	----

02 POJOK HUKUM

Klasifikasi Bewijslast di Dalam Hukum Acara Perdata: The ThreeTier System	04
Apakah Produk Frozen Food Wajib Punya Izin Edar?	10
Bisakah Pekerja Mempailitkan Perusahaannya?	15

03 POJOK PAJAK

Pemberlakuan Tarif Efektif PPH 21, Mempermudah Atau Mempersulit?	21
Awas Terkena Sanksi: Faktur Pajak Tidak Lengkap, Terlambat Dibuat dan Tidak Membuat	24

04 RESUME PUTUSAN

Mengupas Tuntas Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terhadap Perjanjian Kemitraan (Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu)	28
---	----

05 TRIVIA

Kendaraan Yang Hilang Di Tempat Parkir Siapa Yang Bertanggungjawab?	36
---	----

APAKAH PROFESI ARBITER DAPAT DISAMAKAN DENGAN PROFESI HAKIM?

Author : Fica Candra Isnani

Jika berbicara tentang apa itu profesi hakim, tentunya masyarakat sudah tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan profesi hakim, baik itu dari kalangan pelajar maupun masyarakat umum. Profesi hakim dikenal sebagai profesi yang bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dalam sebuah persidangan. Landasan hukum bagi profesi hakim dalam menjalankan tugasnya terletak pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Dalam profesi hukum, terdapat profesi lain selain hakim yang memiliki tanggung jawab dalam memeriksa dan memutus suatu penyelesaian sengketa dan melahirkan suatu putusan yang bersifat mengikat. Profesi tersebut merupakan profesi Arbiter. Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan profesi Arbiter.



Hal ini mengingatkan bahwa kewenangan Arbiter dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa terbatas pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang dikenal nonlitigasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS).

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa seorang Arbiter memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui Arbitrase.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS. Terdapat beberapa kesamaan dalam proses penyelesaian sengketa melalui peradilan dengan proses penyelesaian sengketa arbitrase, yang mana dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase terdapat proses permohonan, pemanggilan, jawab-menjawab, adanya saksi ahli, dan pembacaan putusan.



Namun berbeda dengan persidangan umum yang mana hakim tunjuk oleh Ketua Pengadilan, dalam proses arbitrase Majelis Arbiter dapat diusulkan oleh para pihak dengan jumlah Arbiter yang dikehendaki dengan jumlah ganjil. Dalam hal ternyata para pihak tidak menunjuk Arbiter maka penunjukkan tersebut dilakukan oleh Pengadilan Negeri atau Lembaga Arbitrase.

Adapun Syarat-syarat untuk menjadi seorang Arbiter menurut Pasal 12 UU Arbitrase dan APS adalah sebagai berikut:

1. Cakap melakukan tindakan hukum
2. Berumur paling rendah 35 tahun
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun dengan ketentuan bahwa hakim, jaksa, panitera atau pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai Arbiter.

Umumnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase diambil bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa usaha mereka mengingat sifat dari arbitrase adalah tertutup atau terjaga kerahasiannya. Selain itu, sifat dari putusan arbitrase sendiri adalah final dan mengikat artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum lain oleh para pihak yang bersengketa. Hal demikianlah yang menjadikan Arbiter memiliki tanggung jawab besar dalam memeriksa dan memutus perkara Arbitrase.

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, berakhirnya tugas Arbiter disebabkan:

1. Putusan mengenai sengketa telah diambil;
2. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
3. Para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan Arbiter.

Secara tanggung jawab, Arbiter dan hakim sama-sama memiliki tanggung jawab dalam hal memeriksa dan memutus suatu sengketa para pihak, namun keduanya tetap memiliki perbedaan. Profesi Hakim berwenang memeriksa dan memutus suatu sengketa dalam sebuah persidangan (litigasi) sedangkan profesi Arbiter berwenang memeriksa dan memutus suatu sengketa diluar persidangan yakni melalui proses Arbitrase yang didasarkan pada perjanjian para pihak.

Klasifikasi Bewijslast di Dalam Hukum Acara Perdata: **The ThreeTier System**

Author : Julienna Hartono & Xavier Nugraha

Pembuktian adalah salah satu hal esensial di hukum acara perdata karena mekanisme pembuktian ini akan sangat menentukan subjek hukum (rechtssubject) yang berhak atas suatu hak (Efa Laela & Fakhriah, 2023).

Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 162 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR): "Dalam perkara perdata soal pembuktian memegang peranan yang amat penting seperti juga dalam perkara pidana. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini hakim akan melihat pada peraturan tentang pembuktian tentang perkara-perkara perdata yang tercantum, dalam Pasal 162 s/d 177 H.I.R."

Begitu pentingnya pembuktian di dalam hukum acara perdata ini juga koheren dengan adagium hukum: “idem est non probari et non esse; non deficit jus sed probation” (terjemahan bebas: “tidak dibuktikan sama dengan tidak dibuktikan; bukan hukumnya yang gagal, tapi buktinya) (Ballentine, 2005). Oleh sebab itu, tidak berlebihan tentunya mengatakan bahwa pembuktian adalah “mahkota di dalam hukum acara perdata”.

Begitu esensialnya pembuktian di dalam hukum acara perdata, membuat para yuris dituntut untuk memahami pembuktian di dalam hukum acara perdata ini secara komprehensif, salah satunya terkait beban pembuktian (bewijslast). Namun ternyata terdapat problematika hukum terkait dengan pembuktian di dalam hukum acara perdata di Indonesia, termasuk terkait beban pembuktian (Tjukup et al., 2017).

Secara umum beban pembuktian dibebankan pada penggugat (Sunge, 2012), tetapi ternyata ada kemungkinan bahwa pihak yang dibebani dan dituntut untuk membuktikan adalah tergugat. Oleh sebab itu, akan diuraikan dan dianalisis klasifikasi beban pembuktian di dalam hukum acara perdata agar dapat dipahami ragam beban pembuktian yang ada tersebut secara komprehensif.

3 (Tiga) Klasifikasi Beban Pembuktian di Dalam Hukum Acara Perdata

Pertama, beban pembuktian ada pada penggugat. Di dalam Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) diatur: “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”



Selain itu di dalam Pasal 164 HIR juga diatur: “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” Dari pengaturan tersebut, dapat dipahami, bahwa beban pembuktian dibebankan pada Penggugat.

Adanya kewajiban pembuktian ada pada penggugat ini, paralel dengan berbagai asas hukum (Huzaini, 2019):


1. *Actori incumbit probatio* yang bermakna siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan.
2. *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yang bermakna beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan tergugat.
3. *Probandi necessitas incumbit illi qui agit* yang bermakna beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat.
4. *Affirmanti non neganti incumbit probation* yang bermakna pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiyakan, bukan yang menyangkal.
5. *Affirmantis est probare* yang bermakna orang yang mengiyakan, harus membuktikan.
6. *Reo negate actori incumbit probatio*, yang bermakna jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan.

Adapun konsekuensi yuridis dari tidak dapat dibuktikannya dalil-dalil gugatan oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat harus dibebaskan dari dalil-dalil Penggugat (Studi et al., 2023). Beban pembuktian pada penggugat ini merupakan beban pembuktian yang umum dan sering digunakan.

Hal ini, dapat dilihat dari adanya berbagai yurisprudensi tetap (*fasten jurisprudentie*) kaitan hal ini, antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang kaidah hukumnya: "Dalam persidangan, dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh pihak Tergugat, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 163 HIR, "beban pembuktian" terlebih dahulu harus diberikan kepada pihak Penggugat, yang wajib membuktikan dalilnya tentang keberadaanya 'Akta Yayasan Trisakti'"
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 yang kaidah hukumnya: "Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut."

Kedua, yaitu beban pembuktian pada pihak yang lebih mudah membuktikan. Di dalam hukum terdapat asas *negative non sunt probanda* yang pada pokoknya membuktikan sesuatu yang negatif sangatlah sulit, sehingga dibebankan pada pihak yang lebih mudah membuktikan (Faradita et al., 2020). Beban pembuktian ini muncul sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang berada di dalam posisi yang tidak menguntungkan atau lebih sulit.



Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa filosofis adanya beban pembuktian ini adalah untuk melindungi pihak yang memerlukan perlindungan yang lebih oleh hukum. Beban pembuktian ini paralel dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dimana kaidah hukumnya: "Beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya."


Ketiga, yaitu pembebanan pembuktian kepada tergugat. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 KISipl 1956, tanggal 10 Januari 1957 memiliki kaidah hukum: "Dalam hal Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia menuntut diserahkan kembali tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, karena tanah tersebut hanya dipinjamkan saja oleh Penggugat kepada Tergugat. Di samping itu,

Ketiga, yaitu pembebanan pembuktian kepada tergugat. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 KISipl 1956, tanggal 10 Januari 1957 memiliki kaidah hukum: "Dalam hal Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia menuntut diserahkan kembali tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, karena tanah tersebut hanya dipinjamkan saja oleh Penggugat kepada Tergugat.

Di samping itu, Tergugat telah menyangkal dalil Penggugat tersebut, dengan mengatakan bahwa tanah sengketa telah "dibeli lepas" oleh Tergugat dari Penggugat. Beban Pembuktiannya sebagai berikut: Penggugat harus membuktikan adanya perbuatan hukum: pinjaman tanah dari Penggugat kepada Tergugat. Tergugat harus membuktikan tentang perbuatan hukum- pembelian tanah dari Penggugat oleh Tergugat."



Dari pertimbangan hukum tersebut, ternyata dapat dipahami bahwa tidak bisa hanya Penggugat yang membuktikan dalilnya, tetapi Tergugat yang membantah dalil Penggugat juga agar terbebas dari dalil-dalil Penggugat juga wajib membantah dengan bukti yang ada (Chandranegara, 2021). Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa di dalam hukum acara perdata, setidaknya-tidaknyanya ternyata ada 3 (tiga) klasifikasi beban pembuktian. Oleh sebab itu, bisa dikatakan beban pembuktian dalam hukum acara perdata menganut konsep the three tier system.




Adanya berbagai ragam beban pembuktian seyogyanya tidak dipandang sebagai wujud ketidakpastian hukum, tetapi harus dipandang sebagai adanya alternatif mekanisme untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan kebutuhan. Adanya the three tiersystem beban pembuktian di dalam hukum acara perdata seyogyanya digunakan hakim secara bijaksana untuk memberikan keadilan yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para pencari keadilan (justitiabellen) tersebut. Selain itu, jika hukum tersebut terlalu kaku, maka akan terwujud hal yang disampaikan oleh Immanuel Kant: "summum ius, summa injuria" yang pada pokoknya bermakna kepastian hukum tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi (Branovitskii, 2022).

APAKAH PRODUK FROZEN FOOD WAJIB MEMPUNYAI IZIN EDAR?

Author : Novita Indah Sari

Frozen food atau yang biasa disebut dengan makanan beku, saat ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak heran, banyak sekali produsen termasuk UMKM (Usaha Mikro kecil dan Menengah) yang memproduksi frozen food sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Frozen food (makanan beku) adalah suatu makanan yang diolah berdasarkan teknik pengawetan makanan melalui cara penurunan suhu, agar mencapai titik beku sehingga mengalami proses pembekuan. Hal ini ditujukan untuk memperlambat proses pembusukan dan dekomposisi dengan diubahnya kadar air yang tersisa menjadi es.





Makanan beku (frozen food) termasuk dalam jenis pangan olahan, yang merupakan makanan dan atau minuman yang dihasilkan melalui proses dan metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Wijaya, 2018:3). Sebagai contoh pangan olahan yang termasuk makanan beku misalnya seperti nugget, bakso beku, risol beku, sosis beku, dan lain-lain. Berkaitan dengan frozen food, beberapa waktu yang lalu sempat viral kisah pelaku UMKM yang terancam pidana penjara dan denda sebesar Rp. 4 miliar, lantaran menjual produk frozen food tanpa izin edar.

Kisah ini merupakan kisah teman seorang pengguna Twitter (X) dengan username @achietmokoginta yang menjadi viral setelah di-retweet oleh lebih dari 5000an pengguna Twitter. Setelah ditelusuri, ternyata tidak hanya teman pengguna Twitter tersebut yang dipanggil otoritas berwajib terkait izin edar produk frozen food yang dijualnya. Tercatat terdapat 25 pelaku UMKM frozen food yang dipanggil Polres Metro Jakarta Barat terkait masalah izin edar ini (Irwinsyah: 2021).

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito kemudian angkat bicara. Ia menyatakan bahwa tidak semua produk frozen food harus memiliki izin edar dari BPOM. Ia menjelaskan bahwa ada sejumlah kategori frozen food yang harus memiliki izin edar, dan ada yang tidak perlu (Damayanti: 2021). Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengatur bahwa untuk pengawasan keamanan, mutu, dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, maka pelaku usaha pangan diwajibkan memiliki izin edar.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (PP Keamanan Pangan) juga menjelaskan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar. Namun hal ini dikecualikan untuk pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Izin edar yang dimaksud di atas merupakan izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM berdasarkan hasil penilaian keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan olahan.





Izin edar yang dimaksud di atas merupakan izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM berdasarkan hasil penilaian keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan olahan. Sedangkan izin pangan olahan yang diproduksi industri rumah tangga diberikan dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota. Adapun penerbitan sertifikat tersebut harus memenuhi persyaratan meliputi jenis pangan, tata cara penilaian, dan tata cara pemberian izin produksi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 PP Keamanan Pangan kewajiban memiliki izin edar dan kewajiban memiliki izin produksi pangan olahan industri rumah tangga dikecualikan terhadap pangan olahan yang:

1. Memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
2. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan
3. Dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan permohonan surat persetujuan pendaftaran, penelitian, atau konsumsi sendiri.



Lebih lanjut ketentuan tersebut diperjelas lagi melalui Pasal 3 Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, yang menyebutkan bahwa pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin edar adalah pangan olahan yang memenuhi kriteria sebagai:

1. Pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan;
2. Pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
3. Pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka pendaftaran, penelitian, dan konsumsi sendiri;
4. Pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
5. Pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
6. Pangan yang dijual dan dikemas langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;
7. Pangan siap saji; dan atau
8. Pangan yang mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan atau blansir serta penambahan bahan tambahan pangan, kecuali bahan tambahan pangan untuk pelilinan.



Dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan produk frozen food, maka dapat dipahami bahwa tidak semua frozen food harus memiliki izin edar. Apabila produk frozen food memiliki masa simpan di bawah 7 hari dan tidak diproduksi secara masal serta memenuhi kriteria Pasal 3 Peraturan BPOM di atas, maka produk frozen food tersebut tidak memerlukan izin edar dari BPOM. Sedangkan apabila produk frozen food memiliki usia simpan di atas 7 hari dan diproduksi serta diedarkan secara masal maka ia memerlukan izin edar dari BPOM. Adapun untuk produk frozen food yang memiliki usia simpan lebih dari 7 hari dan diproduksi oleh industri skala rumahan atau industri rumah tangga, maka ia tidak perlu mendapat izin edar dari BPOM melainkan cukup dengan izin produksi pangan olahan industri rumah tangga dari Bupati atau Walikota.



Bisakah Pekerja Mempailitkan Perusahaannya?

Author : Selvia Ananda Triavista

Para pekerja dan perusahaan memiliki suatu ikatan dalam hubungan kerja. Dalam hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan tidak jarang terjadi perselisihan diantara keduanya. Perselisihan tersebut disebabkan oleh salah satunya karena perusahaan tidak memenuhi hak-hak pekerja dalam memberikan upah atau gaji maupun pesangon. Dalam hal ini apabila terjadi perselisihan antara perusahaan dan buruh maka dapat dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial.



Namun upaya hukum tersebut sering menemukan banyak kendala didalam proses maupun hasilnya. Kendala tersebut antara lain mengenai jangka waktu proses penyelesaian yang lama. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang meneliti sejumlah 2.993 putusan dari tahun 2006–2013, menemukan terdapat salah satu putusan perselisihan hubungan industrial yang sampai memakan waktu 2.611 hari (7 tahun) (Muhammad Isnu dkk, 2014:56). Terkait jangka waktu tersebut tentunya akan sangat merugikan pihak pekerja.

Terdapat kendala lainnya yaitu mengenai sulitnya mengeksekusi putusan akhir dari pengadilan. Meskipun pekerja telah memenangi perkara yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, namun kemenangan tersebut seringkali hanyalah kemenangan diatas kertas. Putusan pengadilan seringkali tidak bisa dieksekusi, terutama putusan yang amarnya memerintahkan kepada pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja (M. Hadi Shubhan, 2020:529).

Hal ini menyebabkan para pekerja mencari alternatif upaya hukum lain. Salah satunya upaya hukum yang dilakukan pekerja adalah dengan mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan dengan dasar tidak dibayarnya hak-hak normatif pekerja yang seharusnya dibayar oleh perusahaan. Hak-hak tersebut, antara lain seperti tidak dibayarnya upah pekerja yang merupakan unsur penting dalam hubungan kerja, sehingga apabila perusahaan menghilangkan hak upah tersebut maka melakukan pelanggaran hukum yang serius (Aloysius Uwiyono, et.a, 2014:16) atau tidak dibayarnya kompensasi yang menjadi hak pekerja ketika terjadi PHK.

Terdapat kasus dimana pekerja melakukan permohonan Pailit perusahaannya yaitu kasus permohonan kepailitan PT Mas Murni Indonesia Tbk (PT MAMI) yang diajukan oleh pekerjanya karena terbukti tidak mampu memberikan pesangon pada ratusan karyawannya yang di-PHK.

Pekerja atau Buruh merupakan setiap orang yang mengeluarkan tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan dan berhak atas upah karena telah bekerja. Sedangkan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kedua belah pihak tersebut terikat dalam suatu hubungan kerja (yaitu dalam suatu perjanjian kerja). Pekerja dan Perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja).

Meskipun telah diberikan proteksi hukum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap saja sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak normatif pekerja yang dilakukan oleh pengusaha dengan berbagai macam sebab dan latar belakang. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak pekerja tersebut, maka oleh negara disediakan jalur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja. Upaya hukum terkait penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha dilakukan melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Namun dalam pelaksanaannya banyak menemukan kendala seperti proses yang panjang dari awal sampai akhir putusan di pengadilan dan sulitnya melakukan eksekusi putusan pengadilan.



Proses yang panjang tersebut dimulai dari penyelesaian dua pihak (bipartit), dilanjutkan proses dimediasi oleh mediator yang merupakan pegawai negeri di dinas tenaga kerja setempat, selanjutnya menempuh gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, yang merupakan pengadilan khusus dalam perselisihan hubungan industrial, dan tahap akhir di Mahkamah Agung. Adapun kendala sulitnya melakukan eksekusi putusan pengadilan adalah karena sebagian dari putusan pengadilan hubungan industrial adalah memerintahkan kepada pengusaha untuk mempekerjakan kembali terhadap pekerja dan perintah ini apabila tidak dilaksanakan oleh pengusaha maka akan sulit untuk memaksa pengusaha untuk melakukan hal tersebut (M. Hadi Shubhan, 2020:521).

Terkait banyaknya kendala dalam penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial membuat para pekerja melakukan upaya hukum alternatif yaitu dengan melakukan permohonan kepailitan terhadap perusahaannya. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.



Syarat permohonan pailit diatur dalam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), dimana syaratnya dinyatakan sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Dibuktikan secara sederhana.

Dalam hal debitor merupakan suatu perusahaan, maka karyawan/buruh dalam perusahaan tersebut dapat disebut sebagai kreditor preferen, karena upah buruh menjadi piutang istimewa. Berdasarkan UU Cipta Kerja dalam hal terjadi kepailitan pada Perusahaan, upah buruh (pekerja) merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dengan demikian, maka pekerja memiliki keistimewaan dan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada Perusahaan apabila hak-haknya tidak dipenuhi.

Di dalam permohonan pailit yang diajukan oleh pekerja, tentunya pekerja menuntut hak-hak buruh seperti gaji pokok hingga pesangon setelah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penghitungan upah-upah buruh termasuk tunjangan dan pesangon harus diselesaikan melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terlebih dahulu, lalu selanjutnya buruh dapat mengajukan hak-hak yang disahkan oleh PHI tersebut menjadi dasar permohonan pailit pada suatu perusahaan (Farlina Dwi F., 2020:973). Ketentuan ini didasarkan pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No. 2 Tahun 2019).

Yang menyatakan bahwa "Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"



Seperti halnya kasus kepailitan terhadap PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI) yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar putusan nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. Putusan pailit tersebut didasarkan lantaran PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI) terbukti tidak memberikan pesangon pada para pekerja yang di- PHK.

Dalam kasus kepailitan ini dapat dilihat bahwa kepailitan tersebut dimohonkan oleh para pekerja yang hak-haknya belum dipenuhi oleh perusahaan. Sebelum mengajukan permohonan kepailitan, para pekerja PT Mas Murni Indonesia Tbk (MAMI) sudah melakukan upaya hukum di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam putusan Nomor 1565 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Pekerja dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaannya apabila hak-hak pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan hal ini lantaran pekerja atau buruh berkedudukan sebagai kreditor preferen dalam kepailitan. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh pekerja karena hak-hak pekerja tidak dipenuhi harus terlebih dahulu memperoleh putusan hubungan industrial, hal ini berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019.

PEMBERLAKUAN TARIF EFEKTIF PPH 21, MEMPERMUDAH ATAU MEMPERSULIT?

Author: Ihda Aulia Rahmah

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan hal tersebut dikarenakan pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan negara. Melalui pajak diharapkan pembangunan nasional dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Pajak dalam negeri diklasifikasikan pemerintah dalam beberapa bentuk pajak yang dikenakan berdasarkan kepemilikan objek Wajib Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Cukai dan Pajak lainnya. Setiap jenis Pajak memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap Kas Pemerintah.



Salah satu jenis pajak yang bersinggungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat adalah Pajak Penghasilan atau PPh. Pajak penghasilan dipotong langsung dari penghasilan Wajib Pajak yang dikenal dengan Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21.

Menurut Waluyo (2012:236) PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong bergantung pada siapa Wajib Pajaknya dan apa bentuk penghasilan yang diterima serta jumlah penghasilan yang diterima.

JPPH 21 dipotong oleh pemberi kerja, dalam hal ini merupakan orang pribadi dan badan maupun cabang, perwakilan atau unit; bendahara atau pemegang kas pemerintah; dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa; dan penyelenggara kegiatan.

Untuk menghitung PPh 21 pemberi kerja harus mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Hasilnya nanti kemudian akan dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh yang diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perhitungan PPh 21 menggunakan cara tersebut dinilai cukup rumit, sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan PP No. 58 Tahun 2023 yang mengatur terkait adanya Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Adanya TER diharapkan memudahkan pemberi kerja untuk melakukan perhitungan PPh 21. TER dikategorikan menjadi 3 (tiga) yakni Kategori A, Kategori B, dan Kategori C. Dimana pengkategorian ini berdasarkan pada besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun. Berikut adalah rincian kategori TER:

No.	Kategori TER	PTKP
1.	Kategori A	TK/0, TK/1, K/0
2.	Kategori B	TK/2, TK/3, K/1, K/2
3.	Kategori C	K/3

Adanya tarif efektif rata-rata menyederhanakan perhitungan PPh 21 menjadi penghasilan bruto dikali dengan tarif rata-rata bulanan. Contoh dari perbandingan perhitungan dengan cara sebelum adanya TER dan sesudah adanya TER dapat dilihat sebagai berikut:

Tuan A bekerja pada perusahaan PT Indah Jaya dan memperoleh gaji sebulan Rp15.000.000,00,- serta membayar iuran pensiun sebesar Rp150.000.000,- per bulan. Tuan A belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP TK/0).

Gaji	: Rp15.000.000,-
Biaya Jabatan (5% x Rp15.000.000,00,-)	: Rp750.000,-
Iuran Pensiun	: <u>Rp150.000,-</u> (dikurangi)
Penghasilan neto sebulan	: Rp14.100.000,-
Penghasilan neto setahun (12 x Rp14.100.000,00,-)	: Rp169.200.000,-
PTKP setahun	: <u>Rp54.000.000,-</u> (dikurangi)
PKP setahun	: Rp115.200.000,-
PPh 21 terutang:	
5% x Rp60.000.000,00,-	: Rp3.000.000,-
15% x Rp55.200.000,00,-	: <u>Rp8.280.000,-</u> (ditambah)
	Rp11.280.000,-
PPh 21 per bulan (Jan-Des)	: <u>Rp11.280.000,-</u> : 12
	Rp940.000,-

Perhitungan setelah berlakunya TER:

Gaji	: Rp15.000.000,-
PPh setahun	: Rp11.280.000,-
PPh Per bulan Jan-Nov (3,5% x Rp15.000.000,-)	: Rp525.000,-
PPh bulan Des: Rp11.280.000,- (11 x Rp525.000,-)	: Rp5.505.000,-

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa adanya kebijakan TER melalui PP No. 58 Tahun 2023 mempermudah pemberi kerja dalam menghitung PPh 21 per bulan dari penerima kerja.

AWAS TERKENA SANKSI: FAKTUR PAJAK TIDAK LENGKAP, TERLAMBAT DIBUAT DAN TIDAK MEMBUAT

Author: Nur Laila Agustin

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pendapatan negara Indonesia didominasi oleh perpajakan, dalam tahun 2023 realisasi pendapatan negara yang berasal dari pajak berdasarkan Badan Pusat Statistik sebesar kurang lebih Rp. 1.924.937,5 milyar (BPS, 2023).

Dalam sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, PKP wajib membuat Faktur Pajak pada saat: (1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP); (2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; (3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; (4) Saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; (5) Saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

Selain itu, dalam menerbitkan Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur Pajak yang benar secara formal apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PER-03/PJ/2022.

Sementara Faktur Pajak secara material apabila keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean.

Merujuk dalam Pasal 31 PER-03/PJ/2022, jika penerbitan Faktur Pajak tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan formal dalam hal: (a) tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); (b) mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya; dan/atau; (c) berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan.

Selain ketentuan formal dan material yang harus dipenuhi, penerbitan faktur pajak juga harus memperhatikan waktu penerbitannya, sebab terdapat jangka waktu dalam menerbitkan faktur pajak yakni selama 3 (tiga) bulan. Apabila terjadi keterlambatan dalam menerbitkan faktur pajak, maka faktur pajak dianggap tidak dibuat karena telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 PER-03/PJ/2022. Sanksi yang diberikan apabila terlambat membuat faktur pajak adalah sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak. Ketika PKP melakukan pembetulan pajak dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kurang bayar ataupun lebih bayar, maka dikenakan sanksi yang didasarkan pada tarif bunga sanksi administrasi pajak untuk mengetahui jumlah sanksi/denda pajaknya (Fitriya, 2023).



Sedangkan, PKP yang tidak menerbitkan faktur pajak juga akan mendapatkan sanksi. Sanksi ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana administrasi yang menunjukkan PKP agar taat memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya faktur pajak ini digunakan untuk menunjukkan bukti pemotongan dan pemungutan pajak terutang. Oleh sebab itu pentingnya mengetahui syarat pembuatan faktur pajak yang harus dipenuhi.

Sanksi administrasi yang diberikan yakni sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana diatur di Pasal 14 ayat (1) huruf d UU HPP yang menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak, atau terlambat menerbitkan faktur pajak.



Syarat pembuatan Faktur Pajak berdasarkan Pasal 5 PER-03/PJ/2022 yang telah diubah dengan PER-11/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, setidaknya paling sedikit harus memuat keterangan sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b. Identitas pembeli BKP atau menerima JKP yang meliputi :

1. Nama, alamat, dan NPWP, bagi wajib pajak dalam negeri dan instansi pemerintah;
2. Nama, alamat, dan NPWP atau NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Nama, alamat dan nomor paspor bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Nama, alamat dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang mengenai pajak penghasilan.

- a. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- b. PPN yang dipungut;
- c. PPnBM yang dipungut;
- d. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
- e. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Sehingga apabila PKP tidak melengkapi faktur pajak, terlambat membuat faktur pajak dan tidak membuat faktur pajak maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.

MENGUPAS TUNTAS PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN

(Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bbu)

Oleh : Wulandari



Para Pihak

Penggugat : PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PT. PSMI)

Tergugat : Anto Rofa Taber

Kronologi/Duduk Perkara

PT. Pemuka Sakti Manis Indah (PT. PSMI) selaku Penggugat adalah perusahaan perkebunan tebu yang sudah cukup lama beroperasi di Kabupaten Way Kanan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat memiliki program kemitraan yang dikhususkan bagi masyarakat sekitar wilayah kerja Penggugat. Program kemitraan yang diusahakan oleh Penggugat adalah budidaya perkebunan tebu, dimana Penggugat akan memberikan bimbingan dalam hal budidaya tanaman tebu kepada petani mitra binaan.

Anto Rofa Taber selaku Tergugat telah mengajukan diri untuk menjadi mitra binaan Penggugat berdasarkan Surat tanggal 30 Maret 2017. Setelah Tergugat diterima menjadi petani mitra di perusahaan Penggugat, Tergugat memohon agar dapat segera diberikan bantuan modal kerja supaya dapat segera memulai budidaya tebu dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk memberikan uang muka pembelian tebu tahap 1 dengan total Rp.203.000.000,00.

Setelah diberikannya bantuan modal kerja/uang muka pembelian tebu tahap 1, selanjutnya dilakukanlah pengecekan lahan (survei) pada tanggal 4 Mei 2017 dan Penggugat memperoleh hasil areal yang siap dimitrakan dengan luasan awal adalah seluas 22,82 Ha, dimana berdasarkan pengakuan (lisan) Tergugat masih terdapat areal lain yang berpotensi untuk dimitrakan sehingga potensi areal kemitraan antara Tergugat dan Penggugat diperkirakan akan melebihi 50 Ha.

Untuk memastikan itikad baik Penggugat dan Tergugat maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tanaman Tebu Pola Mandiri pada tanggal 18 Mei 2017 dengan Nomor: 020/Dir-PSMI/PKS/05.17 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kemitraan"), yang mengatur beberapa hal yaitu:

1. Pasal 1: Kerjasama kemitraan meliputi kegiatan pengelolaan tanaman, pemanenan, pengiriman, penyerahan dan penjualan tebu hasil panen kepada Penggugat dan hasil panen tersebut akan digiling dan diproses menjadi gula dan tetes tebu serta akan dipasarkan oleh Penggugat;
2. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan d: Penggugat berkewajiban untuk menerima dan membeli tebu yang dikirim oleh Pihak Tergugat ke pabrik penggilingan milik Penggugat untuk diolah menjadi gula dan tetes tebu serta membayarkan uang pembelian tebu yang dikirim oleh Tergugat sesuai dengan waktu dan perhitungan yang ditetapkan dalam perjanjian ini;
3. Pasal 3 ayat (3) huruf a: Tergugat berkewajiban untuk mengirimkan tebu yang berkualitas baik dan layak giling yaitu tebu yang hijau, masak, bersih, segar dan manis ke pabrik penggilingan milik Penggugat sesuai dengan jumlah / quota per hari yang ditetapkan Penggugat selama musim giling di pabrik penggilingan milik Penggugat.

Selanjutnya Penggugat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kemitraan tersebut dengan tetap memberikan bimbingan dan bantuan teknis (pinjaman modal kerja dan alat kerja) yang dibuktikan dengan tindakan sebagai berikut:

1. Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 2 pada tanggal 25 Mei 2017;
2. Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 3 pada tanggal 8 Juni 2017;
3. Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 4 dan
4. Pembelian Bibit pada tanggal 20 Juni 2017;
5. Pemberian uang muka pembelian tebu tahap 5.

Total seluruh pinjaman modal/uang muka pembelian tebu dari tahap 1 s/d 5 termasuk pembelian bibit yang telah diberikan dan diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 421.990.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun, sampai dengan masa panen tahun 2018 Tergugat tidak pernah mengirimkan tebu sama sekali ke pabrik penggilingan Penggugat dan pada kenyataannya area yang dikerjasamakan tersebut tidak dikerjakan dan tidak dilakukan perawatan.

Dengan tidak melakukan kegiatan dan perawatan kebun kemitraan sebagaimana mestinya, Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kemitraan Pasal 3 ayat (3) huruf a, sehingga Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2018 telah mengirim surat kepada Tergugat untuk menyelesaikan/melunasi Pinjaman Modal Kerja kepada Penggugat akan tetapi Surat Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara maka Perjanjian Kemitraan antara Penggugat dengan Tergugat harus dianggap SAH dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat. Sebab, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan tersebut, yaitu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya mengirimkan tebu yang berkualitas baik dan layak giling ke pabrik penggilingan milik Penggugat maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kemitraan.

Dasar Gugatan

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan pada duduk perkara diatas, maka yang menjadi dasar gugatan yaitu Pasal 1238 KUHPerdota yang berbunyi "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Dasar Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*".

Sehingga apabila dikaitkan dengan perkara ini oleh karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dianggap ada dan sah sebagaimana dituangkan di dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Tanaman Tebu Pola Mandiri (bukti P-2), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim apa yang tertuang di dalam surat perjanjian tersebut adalah undang-undang bagi pembuatnya dan para pihak yang membuat perjanjian tersebut terikat atas isi perjanjian tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya menyatakan kalau Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena sejak tergugat diterima menjadi mitra di perusahaan Penggugat kemudian penggugat memberikan uang muka Tahap I sampai dengan Tahap 5 ke rekening Mandiri atas nama Tergugat.





Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan masa panen tahun 2018 tergugat tidak pernah mengirimkan tebu sama sekali ke pabrik milik Penggugat padahal secara nyata penggugat telah menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian kemitraan dengan memberikan bimbingan dan pinjaman modal kerja dan uang muka pembelian tebu padahal hal tersebut telah diatur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tanaman Tebu Pola Mandiri antara penggugat dan Tergugat, sehingga sudah seharusnya petitum gugatan Penggugat yang ke-2 (dua) yang menyatakan kalau Tergugat ingkar janji (wanprestasi) dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah ingkar janji(wanprestasi) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat didalam (bukti P-2) dimana Penggugat telah memberikan pinjaman modal uang muka pembelian tebu dari Tahap 1 sampai dengan Tahap 5 (bukti P.3.1 sampai dengan bukti P.7.4) sebesar Rp. 421.990.000.000 (empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang ternyata sampai dengan masa Panen tahun 2018 tergugat tidak pernah mengirimkan tebu ke pabrik penggilingan Penggugat sehingga Tergugat haruslah mengganti kerugian pihak Penggugat sebesar Rp. 421.990.000.000 (empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh puluh ribu rupiah) sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat untuk mengembalikan atau melunasi pinjaman modal kerja dapatlah dikabulkan.



Menimbang, bahwa kerugian yang dinyatakan oleh Penggugat didalam posita gugatannya yang telah mengalami kerugian sebesar Rp.367.200.000,- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang sampai masa panen tahun 2018 tidak pernah mengirimkan tebu ke penggilingan tebu milik Penggugat sehingga penggugat mengalami kerugian keuntungan yang akan diperoleh Penggugat jika gula tersebut dipasarkan sebagaimana yang telah diperincikan diatas sehingga menurut majelis Hakim petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat membayar ganti rugi akibat penggugat mengalami potensi keuntungan penjualan tersebut dapatlah dikabulkan maka oleh karena itu petitum ke-4(empat) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 191 ayat (1) RBg yang berbunyi Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan jika didasarkan pada suatu hak (titel) autentik atau sehelai putusan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah meperoleh kekuatan yang pasti begitu pula dalam suatu tuntutan Provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan maka oleh karena itu karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg maka petitum gugatan ke 7 (tujuh) sudah seharusnya juga ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak; Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan sebagian dan tergugat dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan Pasal 192 RBg tergugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Amar Putusan

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau melunasi pinjaman kerja sebesar Rp. 421.990.000,- (empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 367.200.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp. 2.486.000 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Analisis Putusan

Berdasarkan ketentuan Pasal 208, Pasal 261 RBg dan Pasal 197, 227 HIR bahwa "barang yang dapat disita, yaitu baik barang bergerak maupun barang tetap milik tergugat" maka putusan hakim pada Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2019/PN Bbu yang menolak permohonan provisi penggugat sudah tepat, sebab sebagaimana yang telah diuraikan pada jawaban tergugat yang mengatakan bahwa tanah dan rumah yang dimohonkan oleh penggugat untuk disita bukan milik tergugat melainkan milik orang lain (Bpk. Ryamizard Ryacudu) karena tergugat hanya menumpang dan mengelola tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan kamus hukum yang dikutip oleh P.N.H Simanjuntak dari Subekti dan Tjitrosoedibio bahwa wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian maka putusan hakim yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah tepat





Sebab berdasarkan fakta yang telah diuraikan di persidangan bahwa sampai dengan masa panen tahun 2018 Tergugat tidak pernah mengirimkan tebu sama sekali ke pabrik penggilingan Penggugat dan pada kenyataannya areal yang dikerjasamakan tersebut tidak dikerjakan dan tidak dilakukan perawatan. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan untuk mengirimkan tebu yang berkualitas baik dan layak giling ke pabrik penggilingan milik Penggugat.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara mengenai penggantian kerugian bahwasanya penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa "kosten, schaden en interssen" yaitu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving) maka putusan hakim yang menghukum tergugat untuk mengembalikan atau melunasi pinjaman kerja sebesar Rp. 421.990.000,- dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 367.200.000,- adalah tepat.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa "*Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*" maka putusan hakim yang menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yaitu sebesar Rp. 2.486.000,- adalah tepat.

TRIVIA

KENDARAAN YANG HILANG DI TEMPAT PARKIR SIAPA YANG BERTANGGUNGJAWAB?

Oleh : Wulandari



MITOS

FAKTA

Pengelola parkir tidak bertanggung jawab apabila ada kendaraan yang hilang di parkiran

Pengelola parkir bertanggung jawab apabila ada kendaraan yang hilang di parkiran

Perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, sehingga hilangnya kendaraan milik konsumen di parkiran menjadi tanggung jawab pengusaha parkir.

(Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara jo Putusan Mahkamah Agung 3416/pdt/1985)



PDB LAW FIRM

PENAWARAN SPESIAL PENDAFTARAN MEREK GRATIS

KHUSUS UMKM

**PDB LAW FIRM MENDUKUNG UMKM
MEMBERIKAN JASA PENDAFTARAN MEREK
SECARA GRATIS**

SYARAT & KETENTUAN

Syarat dan Ketentuan:

- Bagi Pelaku UMKM
- Wajib memiliki Surat Rekomendasi UKM
- Hanya untuk pendaftaran 1 kelas/barang/jasa
- Biaya PNPB ditanggung oleh pendaftar merek

MANFAAT

Manfaat/Keuntungan:

- Free biaya konsultasi
- Free biaya pengecekan merek
- Monitoring status pendaftaran merek



0821-8954-8554

www.pdb-lawfirm.id





PDB LAW FIRM

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KURATOR & PENGURUS, KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

WE ARE HIRING

STAFF LEGAL, ACCOUNTING, & TAX

PERSYARATAN UMUM:

1. Fotokopi legalisir ijazah dengan kualifikasi minimal S1 Hukum/Akuntansi/Pajak.
2. Fotokopi Transkrip Nilai.
3. Fotokopi KTP.
4. Foto berukuran 4x6 (1 lembar).
5. Lulus dalam tahapan seleksi rekrutmen (tes tertulis dan wawancara)

PERSYARATAN KHUSUS:

1. Usia maksimal 25 tahun.
2. IPK Min. 3.00.
3. Menguasai Microsoft Office.
4. Bersedia menerima pelatihan di luar jam kerja
5. Mampu bekerja dalam tim dan di bawah tekanan target.
6. Menyukai tantangan, memiliki semangat pantang menyerah, dan keinginan untuk belajar.
7. Memiliki kemauan untuk menulis, membaca, tampil di depan umum, dan mengembangkan diri.

LAMARAN DITULIS TANGAN !!

Kirim lamaran kamu ke:

 PDB LAW FIRM


Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7, Jalan Jagir
Wonokromo 100, Surabaya 60224

Tlp. 031 - 8495399

Atau melalui email: pdbmagang@gmail.com

Pengiriman softcopy tetap ditulis tangan (scan)





PENDIDIKAN KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

Brevet Pajak A Plus Batch IV



Pendidikan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak diselenggarakan guna membantu Peserta untuk memahami dan menguasai pengetahuan terkait perpajakan baik secara materiil dan formiil serta membekali peserta untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak khususnya pada bidang Perpajakan dengan didukung para pemateri yang ahli dalam bidangnya baik dari segi akademisi maupun praktisi.

Kurikulum:

1. Ketentuan Umum Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pengadilan Pajak
2. PPh Pemotongan/Pemungutan
3. PPh Orang Pribadi
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. PBB/BPHTB/Bea Meterai
6. Kode Etik
7. Teknik Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Pengadilan Pajak
8. Ujian

Biaya Pendidikan:

Umum	IDR 5.000.000
Member SWP	IDR 4.000.000
Modul	IDR 250.000



Pembayaran:

Rek BCA 107.056.9228
a.n PT. Smart Wikan Profesional

Syarat Pendaftaran:

Syarat Umum:

1. Segala Jurusan (S1/D4)
2. Mengisi Identitas Diri
3. Foto KTP

Syarat Khusus:

1. Hardcopy fotokopi KTP
2. Hardcopy fotokopi Ijazah Sarjana/Diploma yang telah dilegalisir
3. Pas Foto 4x6 berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua)
4. Hardcopy fotokopi NPWP
5. Hardcopy fotokopi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama 2 (dua) tahun terakhir
6. Hardcopy SKCK Asli untuk keperluan pengurusan izin kuasa hukum pengadilan pajak bidang perpajakan
7. Mengisi Pakta Integritas
8. Mengisi Daftar Riwayat Hidup

*(Persyaratan dapat disusulkan saat pelatihan)

Jadwal Pendidikan

23 Sesi

Selasa, Kamis, Jum'at
Pkl. 18.30 - 21.00 WIB
Via Zoom Meeting



SCAN UNTUK MENDAFTAR



KANTOR JASA AKUNTAN &
KONSULTASI PAJAK
DONI BUDIONO



KESEMPATAN BERKARIR

Staff Accounting & Tax


LAMARAN
DITULIS
TANGAN

Syarat Lamaran Kerja:

1. Scan Ijazah min. S1 Akuntansi/Pajak/Manajemen
2. Scan Transkrip Nilai
3. Scan KTP
4. Foto Ukuran 4x6 (1 lembar)

Syarat Khusus:

1. Menguasai Microsoft Office
2. Memahami aspek perpajakan dan akuntansi secara teknis.
3. Dapat bekerja dalam tim dan dibawah tekanan target
4. Menyukai tantangan dan berjiwa ulet
5. Memiliki kemauan untuk menulis (riset) dan mengembangkan diri
6. Nilai tambah bila menguasai Program *Accurate*
7. Berani tampil depan umum
8. Lulus wawancara/test yang kami selenggarakan
9. Bersedia mengikuti pelatihan-pelatihan antara lain: brevet perpajakan/ akuntansi / bea cukai di luar jam kerja



Upload berkas lamaran anda melalui:
https://bit.ly/Rekrutmen_Kerja_KKPDoni (Scan QR)



Kantor Pusat (Head Office)
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3 Surabaya, 60227.
Telp. (031) 7534804, 7524401 | Fax (031) 7522172



0821-8954-8554 (Antonius Gunawan D.)





PENDIDIKAN PELATIHAN KEMAHIRAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BATCH III

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting dalam dunia industri. Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta tentang aspek hukum HKI di Indonesia. Salah satu cara untuk mengembangkan bisnis agar menjadi dikenal oleh masyarakat luas sekaligus mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual meliputi: Merek, Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Program ini sangat cocok bagi anda yang tertarik belajar Kekayaan Intelektual secara praktis untuk diterapkan dalam dunia industri.

FASILITATOR:

1. Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCI Arb
2. Agung Damar Sasongko, S.H., M.H.
3. Agung Indriyanto, S.H., M.H.
4. Adi Supanto, S.H., M.H.
5. Ir. Mahruzar
6. Tommy Tyas Abadi, S.T., S.H., M.Si
7. Dr. Henny Mariyna, S.H., M.H., M.L.I.
8. Gunawan, S.Si.
9. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)
10. Akademisi dan praktisi kekayaan intelektual

MATERI PEMBELAJARAN:

1. Pengantar Kekayaan Intelektual
2. Modul 1a: Hak Cipta dan Hak Terkait
3. Modul 1b: Pengelolaan Royalti pada LMKN
4. Modul 2a: Hak Merek
5. Modul 2b: Klasifikasi kelas dan barang jasa
6. Modul 2c: Komisi Banding Merek & Penyelesaian Sengketa Merek
7. Modul 3: Indikasi Geografis
8. Modul 4a: Hak Paten
9. Modul 4b: Pengantar drafting paten
10. Modul 4c: Drafting Paten Mekanik & Fisika

Biaya Pendidikan:

Umum	IDR 5.000.000
Member SWP	IDR 4.000.000
Modul	IDR 250.000

Pembayaran:

Rek BCA 107.056.9228
a.n PT. Smart Wikan Profesional



Khusus
Member
SWP



Jadwal Pendidikan

23 Sesi

Selasa, Kamis, Jum'a
Pkl. 18.30 - 21.00 WIB
Via Zoom Meeting



SCAN UNTUK MENDAFTAR

MODUL KEPAILITAN DAN KERTAS KERJA KURATOR

Belajar Kepailitan dan PKPU secara praktis

Dapatkan modul pembelajaran untuk memahami dan menguasai hukum kepailitan & PKPU. Terdapat 2 (dua) modul yang tersedia, pertama Modul Kepailitan dan PKPU berisi materi seputar proses beracara di Pengadilan Niaga, Pencocokan Piutang, proses perdamaian, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga kapita selekta dalam kepailitan dan PKPU. Kedua, terdapat Modul Kertas Kerja Kurator dan Pengurus berisi ulasan kasus posisi yang dibahas secara tuntas disertai contoh pengerjaan dokumen dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Benefit:

- ✓ Materi komprehensif
- ✓ Berisi contoh dokumen
- ✓ Studi Kasus



Order:

<https://weloje.id/modul/>



Tlp. 0812 3596 9880



www.weloje.id



Smart Wikan




[smart_wikan](https://www.instagram.com/smart_wikan)



KIRIMKAN TULISANMU !!!

Kami menerima berbagai tulisan berupa artikel hukum, perpajakan, dan akuntansi. Tulisan akan melewati tahap seleksi serta dipilih oleh editor kami. Kami mengutamakan tulisan dengan topik terbaru dan aktual serta pembahasan yang mendalam

Informasi selengkapnya dapat hubungi Smart Wikan Profesioanal di:

 **More Info : 0812 3596 9880**

swp.riset@gmail.com

www.weloje.id

Ruko Mangga Dua B2-7,
Jl. Jagir Wonokromo 100
Surabaya



Smart Wikan
Profesional



www.weloje.id



PT. SMART WIKAN PROFESIONAL
Ruko Mangga Dua Blok B2 No. 7,
Jalan Jagir Wonokromo 100 Surabaya 60244
Jawa Timur, Indonesia